



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/10/Kpts/DKPS-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN "SILPIA"
(SISTEM INOVASI LAYANAN PENERBITAN IDENTITAS ANAK)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan serta menunjang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dalam melakukan pelayanan serta untuk mewujudkan pelayanan *stelsel aktif* dari pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU** : Membentuk Petugas Pengelola Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri terkait penanganan pasien melahirkan untuk didata dan diberikan Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak);
 - b. Melakukan Sosialisasi tentang Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) serta memberikan petunjuk pemanfaatan layanan melalui pengumuman, leaflet, dan promosi melalui media sosial;

- c. Mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) oleh masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kenagarian dan Kepala Kampung sebagai mitra pelayanan dalam pelaksanaan Layanan SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak);
- f. Menyusun pelaporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 470/ 10 /Kpts/DKPS-PS/2021
 TANGGAL : 13 Januari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN "SILPIA" (SISTEM INOVASI LAYANAN PENERBITAN IDENTITAS ANAK) PADA DINAS DAN UNIT KERJA LAYANAN KECAMATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab	
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan Dafduk	
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil	
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelayanan Data	
5	Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengawas	
6	Staf pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Administrator Database Kependudukan	
7	Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	
8	Staf Non PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator Dinas	
9	Staf Non PNS pada Unit Kerja Layanan Disdukcapil Kecamatan	Operator UKL	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.SI
 NIP 19670712 199202 1 001